

OPTIMALISASI RISPK DALAM PENCAPAIAN SPM SUB URUSAN KEBAKARAN DI TINGKAT KABUPATEN

Wahyu Dwi Nugroho¹

¹Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten
Boyolali

Email : why2dn@yahoo.com

ABSTRAK

Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran merupakan suatu indikator kualitas pelayanan pemadaman kebakaran. Semakin baik pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran maka dapat dikatakan semakin bagus kualitas pelayanan pemadaman kebakaran. Indikator yang mewakili pencegahan dan penanganan kebakaran adalah response time. Mutu pelayanan dasar tingkat waktu tanggap (response time) Pemadam Kebakaran adalah 15 menit setelah mendapat informasi laporan terjadinya kebakaran. **Makalah ini bertujuan** untuk menyusun rekomendasi pentahapan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemadaman kebakaran. **Metode penelitian** yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan questioner alternatif kebijakan menggunakan skala likert. **Hasil penelitian** peningkatan kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dinilai dengan pencapaian angka response time pemadaman kebakaran. Response time pemadaman kebakaran sangat tergantung pada beberapa aspek antara lain distribusi pos damkar, ketersediaan sumber daya manusia pemadam kebakaran dan ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran serta peran aktif masyarakat. Pada dasarnya kajian tentang keempat aspek tersebut dapat dilakukan dengan menyusun RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran). RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran selama 10 tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai keperluan. **Rekomendasi** dalam upaya pencapaian SPM sub urusan kebakaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemadaman kebakaran Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat melaksanakan pentahapan sebagai berikut: (1) Menyusun Peraturan Bupati tentang RISPK sebagai dasar pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; (3) Melakukan sinkronisasi RISPK dengan Renstra serta Renja untuk menjamin dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan RISPK; (4) Melakukan sinkronisasi penganggaran APBD dengan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin pendanaan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran.

Kata Kunci: SPM, Kebakaran, RISPK

ABSTRACT

*The achievement of SPM Sub-Affairs Fire is an indicator of the quality of firefighting services. The better the achievement of SPM Sub-Affairs Fire, the better the quality of firefighting services. The indicator that represents fire prevention and handling is response time. The basic service quality of the response time of the Fire Department is 15 minutes after receiving information about a fire. **This paper aims to** compile recommendations for policy stages that can be implemented by the Boyolali Regency government to support improvements in the quality of firefighting services. **The research method** used is a quantitative method with an alternative policy questionnaire using a Likert scale. **The results** of the research on improvements in the quality of firefighting services are assessed by the achievement of the firefighting response time. Firefighting response time is highly dependent on several aspects, including the distribution of fire stations, the availability of firefighting human resources and infrastructure, and*

*the active role of the community. Basically, a study of these four aspects can be carried out by developing a RISPK (Master Plan for Fire Protection Systems). The RISPK is formulated as a guideline for handling fire-related issues over the next 10 years and can be reviewed as necessary. **Recommendations** for achieving SPM in the sub-sector of firefighting to improve the quality of firefighting services in Boyolali Regency can be implemented in the following stages: (1) Formulating a Regent Regulation on RISPK as the basis for fire prevention and control management; (3) Synchronize the RISPK with the Strategic Plan (Renstra) and Work Plan (Renja) to ensure that planning documents are prepared in accordance with the RISPK; (4) Synchronize the Regional Budget (APBD) with the Regional Work Plan (Renja) to ensure funding for the achievement of the SPM for firefighting.*

Keywords: SPM, Fire, RISPK

PENDAHULUAN

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang terdiri atas tanah sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 78.679,37 Ha. Secara topografi wilayah Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dataran rendah dengan perbukitan dan pegunungan, berada pada ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Titik tertinggi berada pada 1.500 meter yaitu di Kecamatan Selo dan terendah pada 75 meter di Kecamatan Banyudono. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Boyolali terdiri atas 22 kecamatan dan 267 desa/kelurahan. Juwangi merupakan kecamatan terluas dengan luas 96,3 km² dan Sawit merupakan kecamatan terkecil dengan luas 18,52 km².


Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) jenis ancaman bencana yang ada di Kabupaten Boyolali, meliputi ancaman bencana banjir, banjir lahar dingin, tanah longsor, kebakaran, angin topan dan kekeringan. Berdasarkan keenam jenis ancaman bencana tersebut, khusus ancaman kebakaran meliputi ancaman kebakaran hutan/lahan dan ancaman bencana permukiman. Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai kerugian. Selanjutnya, kebakaran permukiman atau gedung adalah kebakaran yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebocoran gas elpiji, arus pendek listrik, atau kelalaian manusia. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjarangan api, asap dan gas yang ditimbulkan. Kebakaran merupakan suatu ancaman bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, maka perumahan atau permukiman padat penduduk memiliki risiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Beberapa penyebab terjadinya kebakaran yaitu korsleting listrik, pemanasan alat elektronik berlebihan, penggunaan bahan bakar, lupa mematikan peralatan elektronik, merokok, tindakan manusia dan kurangnya pemeliharaan peralatan. Berkembangnya jumlah bangunan gedung memerlukan adanya upaya proteksi terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran gedung untuk menjaga keselamatan penghuni dan aset properti. Proteksi kebakaran gedung, seperti sistem deteksi asap, alarm kebakaran, dan sistem sprinkler, dapat memberi waktu tambahan bagi penghuni untuk keluar dari gedung dengan aman saat terjadi kebakaran. Sistem proteksi kebakaran dapat membantu mencegah atau membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, seperti kerusakan struktural atau kerugian barang berharga di dalam gedung. Adanya sistem proteksi kebakaran yang efektif diyakini dapat meminimalisir risiko kebakaran sehingga memberikan rasa aman bagi penghuni dan pemilik gedung.

Berdasarkan data Pemadam Kebakaran (DAMKAR), kejadian kebakaran di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 2019-2023 cukup fluktuatif. Kejadian kebakaran pada tahun

2019 sebanyak 160 kasus, kemudian menurun di tahun 2020 (56 kasus) dan tahun 2021 (37 kasus). Anomali justru terjadi di tahun 2022 dan 2023, dimana kejadian kebakaran di Kabupaten Boyolali justru malah meningkat sebanyak 65 kasus dan 220 kasus, namun kembali turun sebanyak 135 kasus di tahun 2024.

Data Kejadian Kebakaran 2019-2024



Sumber: Data Pemadam Kebakaran, 2024

Terjadinya kebakaran memberikan banyak dampak terhadap kehidupan manusia, baik secara fisik maupun non fisik, bahkan kehilangan nyawa. Kebakaran dapat menghancurkan bangunan dan properti di dalamnya. Kerusakan dapat mencakup struktur bangunan, peralatan, dan barang berharga lainnya. Kebakaran dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, baik bagi pemilik gedung maupun bagi pemerintah dan masyarakat. Kebakaran dapat menyebabkan gangguan dalam komunitas, seperti kehilangan tempat tinggal dan kerugian sosial lainnya. Dampak psikologis secara jangka panjang, akibat bencana kebakaran dapat memberikan kesulitan pemulihan dan perbaikan pasca-kebakaran sehingga kehidupan menjadi terganggu.

Dalam standarisasi peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan mutu pelayanan dasar tingkat waktu tanggap (response time) kebakaran pada pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu mutu pelayanan dasar meliputi tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. (Permendagri RI No. 114 Tahun 2018, 2018). Untuk mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk Sub Urusan Kebakaran, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal. Dimana diatur tentang Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, serta Pendanaan. Implementasinya berdasarkan Data Response Time Damkar Kabupaten Boyolali diperoleh bahwa waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran di Kabupaten Boyolali selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih jauh diatas standar 15 (lima belas) menit setelah laporan kejadian kebakaran.

Menyoroti hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan (Problem Statement) adalah tingginya angka response time kebakaran Kabupaten Boyolali dikarenakan Kabupaten Boyolali belum memiliki RISPK karena belum merencanakan penyusunan RISPK dalam Renstra sehingga belum memiliki dokumen perencanaan pemadam kebakaran jangka panjang yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan pemadaman kebakaran Kabupaten Boyolali.

PEMBAHASAN

Kusumawardani & Oktariyanda, (2024), dalam penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Response Time 7 Menit Layanan Pemadaman Kebakaran Gratis (Roti 7 Lapis) pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Surabaya didapatkan fenomena yang terjadi saat ini, berdasarkan data dari Ombudsman RI tahun 2022 masih terdapat permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan data Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 jenis mal administrasi sepanjang 2022. Melalui hal itu, terlihat bahwa penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini instansi pemerintah terdapat yang masih melakukan tindakan atau praktik yang menyimpang dari standar etika, prosedur, dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam administrasi pemerintahan atau instansi publik. Data yang diperoleh tersebut merupakan laporan dari masyarakat yang merasakan langsung realita pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur sipil. Berikut merupakan data dugaan mal administrasi pelayanan publik tahun 2022:



Sumber: Kusumawardani & Oktariyanda, 2024

Herentama Fardhani, (2010), pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan dan memberikan kepuasan kepada publik.

Berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik perlu disusun tingkat kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapat pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi. Kegiatannya mencakup antara lain mengalihkan fungsi- fungsi pelayanan publik tertentu dari instansi pemerintah kepada badan swasta/LSM; menyusun standar pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, memuaskan, transparan dan tidak diskriminatif; mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi pelayanan umum oleh penyelenggara Negara kepada masyarakat; dan melakukan upaya deregulasi dan debirokratisasi khususnya kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi untuk menghilangkan seluruh hambatan yang menghambat mekanisme pasar.

Data dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran di Kabupaten Boyolali selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih jauh diatas standar 15 (lima belas) menit setelah laporan kejadian

kebakaran. Tentunya ini berpengaruh pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemadaman kebakaran.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota bahwa pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat: layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. (Permendagri RI No. 114 Tahun 2018, 2018)


Pemerintah telah menetapkan mutu pelayanan dasar tingkat waktu tanggap (response time) kebakaran pada pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu mutu pelayanan dasar meliputi tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. (Permendagri RI No. 114 Tahun 2018, 2018)

Berdasarkan strategi penurunan angka response time kebakaran, maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi dan dampak jangka panjang. **Alternatif pertama** adalah penyusunan RISPK. Penyusunan RISPK sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. RISPK disusun oleh Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Bupati untuk Kabupaten, dan Walikota untuk Kota atas dasar rekomendasi teknis dari Instansi Pemadam Kebakaran. RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan wilayah dan rencana prasarana dan sarana. Dalam hal ini, RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain, dengan memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah. RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai keperluan, memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional serta pemeliharaan. RISPK di kabupaten/kota meliputi ketentuan mengenai Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran di kabupaten/kota. RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (stakeholder), yang meliputi layanan pencegahan kebakaran; pemberdayaan peran masyarakat; pemadaman kebakaran; dan penyelamatan jiwa dan harta benda. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran, penyusunan kebijakan, perancangan mitigasi bencana kebakaran, penguatan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia (SDM) aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, peningkatan sarana prasarana, membangun komitmen bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem perlindungan bencana kebakaran.

Alternatif kedua adalah penambahan sarana prasarana. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran sangat penting untuk memastikan keselamatan masyarakat dan melindungi properti dari kerugian akibat kebakaran. Sarana pemadam kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APAR), sistem sprinklers, dan hydrant dapat secara cepat mengatasi kebakaran kecil sebelum menjadi besar. Ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadinya korban. Kebakaran dapat menyebabkan kerugian material yang besar. Dengan adanya prasarana yang memadai, seperti mobil pemadam kebakaran, sistem deteksi kebakaran, dan jaringan hydrant, risiko kerusakan properti dapat dikurangi. Prasarana seperti

jaringan hydrant, akses jalan yang baik, dan sumber air yang memadai sangat penting untuk memadamkan kebakaran sebelum menyebar ke area yang lebih luas. Hal ini mengurangi risiko kebakaran besar yang dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Sarana dan prasarana yang baik memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk merespon situasi dengan cepat dan efisien. Ketersediaan alat komunikasi, kendaraan pemadam yang canggih, dan pusat kendali yang baik sangat krusial dalam penanganan darurat. Keberadaan sarana pemadam kebakaran yang memadai memberikan rasa aman kepada masyarakat. Mereka tahu bahwa jika terjadi kebakaran, ada sistem dan tim yang siap merespon dengan cepat. Sarana dan prasarana yang dimiliki Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali saat ini tercatat ada 321 jenis. Dari jumlah tersebut, tercatat saat ini 92,74% dalam kondisi baik, kondisi ringan sebesar 5,05% dan kondisi rusak berat sebesar 2,21%.

Data Sarana Prasarana Damkar



Sumber: Data Pemadam Kebakaran, 2024

Alternatif ketiga adalah peningkatan kualitas SDM. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemadam kebakaran dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan memadai. Untuk itu, Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik sangat penting dalam mendukung operasional pemadam kebakaran. Organisasi pemadam kebakaran untuk mendukung operasional pemadam kebakaran perlu melakukan:

1. Perencanaan SDM meliputi rencana kebutuhan pegawai mengacu pada perkembangan organisasi termasuk penambahan pos dan pengembangan jenjang karir.
2. Edukasi jenjang karir diperlukan agar dapat memberikan motivasi, dedikasi dan disiplin.
3. Penerimaan jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan atas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan bencana lainnya yang mungkin terjadi.
4. Penerapan standarisasi dan program sertifikasi.

Sistem pembinaan prestasi kerja Instansi Pemadam Kebakaran merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di wilayah perkotaan. Sistem pembinaan prestasi kerja Instansi Pemadam Kebakaran mencerminkan strata kemampuan dan keahlian karyawan Instansi Pemadam Kebakaran. Kemampuan dan Keahlian karyawan Instansi Pemadam Kebakaran merupakan :

1. Persyaratan tambahan untuk menduduki jabatan struktural pada Instansi Pemadam Kebakaran;
2. Jenjang karir teknis fungsional sebagai persyaratan mengukur ketrampilan dan penguasaan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran, penyelamatan serta bencana;
3. Jabatan eselon V dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus program sertifikasi;

4. Jabatan eselon IV dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus program sertifikasi;
5. Jabatan eselon III dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus program sertifikasi;
6. Jabatan eselon II dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus program sertifikasi.

Setiap karyawan Instansi Pemadam Kebakaran harus mengikuti penerapan standarisasi dan program sertifikasi untuk masing-masing jabatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Jenjang jabatan kerja pimpinan kebakaran pada organisasi komando terdiri dari 3 jenjang kerja yaitu : kepala regu kebakaran, kepala sektor (pleton) kebakaran, dan kepala wilayah kebakaran. Jenjang jabatan kerja teknis fungsional terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu jenjang jabatan kerja pencegahan kebakaran dan jenjang jabatan kerja pemadam dan penyelamatan bencana :

- a. Jenjang jabatan kerja pencegahan kebakaran terdiri dari 4 (empat) kelompok yaitu inspektur kebakaran, penyuluh lapangan, peneliti kebakaran dan instruktur kebakaran
- b. Jenjang jabatan inspektur kebakaran merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan fungsional, terdiri dari 4 (empat) jenjang yaitu : penilik prasarana dan sarana kebakaran; inspektur kebakaran muda; inspektur kebakaran madya dan inspektur kebakaran utama
- c. Jenjang jabatan kerja penyuluh lapangan terdiri dari 2 (dua) jenjang jabatan kerja yaitu: penyuluh lapangan muda dan penyuluh lapangan madya.

Sedangkan diklat teknis fungsional penanggulangan kebakaran dilakukan untuk:

- a. Merekrut, meningkatkan mutu dan kemampuan, baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran serta kepemimpinan yang dinamis
- b. Membangun dan meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi instansi pemadam kebakaran
- c. Meningkatkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan

Jenis Diklat Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Diklat Pemadam Kebakaran Dasar
- b. Diklat Pemadam Kebakaran Lanjut
- c. Diklat Perwira Pemadam Kebakaran
- d. Diklat Inspektur Kebakaran
- e. Diklat Instruktur Kebakaran
- f. Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran

Alternatif keempat adalah penambahan jumlah pos damkar. Untuk kelancaran dan kecepatan pelayanan pemadam kebakaran, Bupati menetapkan Pos Pemadam Kebakaran. Pos Pemadam Kebakaran meliputi beberapa tempat dengan mempertimbangkan, antara lain :

- a. standar waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran sesuai wilayah
- b. manajemen kebakaran;
- c. ketersediaan sarana dan prasarana;
- d. kemampuan sumberdaya manusia.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan; WMK adalah juga batas wilayah layanan sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota. Jangkauan pos pemadam kebakaran atau daerah layanan pos kebakaran dihitung sebagai jarak tempuh aktual mobil pemadam dalam rangka menentukan basis wilayah yang dilindungi. Waktu Tanggap adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah atau sekelompok unit mobil pemadam kebakaran sejak diterimanya pemberitahuan kejadian kebakaran hingga dimulainya penanganan kebakaran di lokasi kejadian. Waktu tersebut meliputi waktu menerima berita, waktu persiapan, waktu perjalanan dan waktu gelar peralatan. Wilayah pelayanan Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali mencakup 22 kecamatan. Pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di dukung dengan 3 pos damkar yang meliputi:

1. Pos Pemadam Kebakaran I (Pos Induk). Pos Pemadam Kebakaran I atau biasa disebut Pos Induk terletak di Tegalmulyo, Mojosongo, Kec. Mojosongo.
2. Pos Pemadam Kebakaran II (Pos Klego). Pos Pemadam Kebakaran II terletak di Jalan raya Karanggede - Gemolong km 07, Kecamatan Klego.
3. Pos Pemadam Kebakaran III (Pos Marhen). Pos Pemadam Kebakaran III terletak di Jalan Duren No. 11, Lodalang, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali.

Alternatif kelima adalah peningkatan peran serta masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran sangat penting untuk dilakukan. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran maka dapat dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL). SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Model SKKL terdiri dari satuan organisasi Redkar, Forum (Dewan Keselamatan kebakaran, Sarana Prasarana dan Program Pelatihan)

ALTERNATIF PILIHAN KEBIJAKAN

Dalam menganalisis prioritas dari alternatif kebijakan, telah dilakukan penilaian skoring 1-5 oleh keyperson di lingkungan Pemadam Kebakaran dengan menggunakan Skala Likert yaitu pejabat Eselon II dan III dengan mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya.

Skoring Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Boyolali (Pencapaian Response Time)

Alternatif kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Total Skor
1	2	3	4	5

Penyusunan RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran)	24	24	25	73
Penambahan sarana prasarana	19	18	19	56
Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM	17	18	17	52
Penambahan jumlah pos damkar	25	22	21	68
Peningkatan peran serta masyarakat	24	19	22	65

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Keterangan:

Pemberian Scoring 1-5

Berdasarkan analisis skoring di atas, Penyusunan RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) adalah kebijakan dengan skor tertinggi. RISPK dapat disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran selama 10 tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai keperluan, memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional serta pemeliharaan. RISPK di kabupaten/kota meliputi ketentuan mengenai Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran di kabupaten/kota. RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (stakeholder), yang meliputi layanan pencegahan kebakaran; pemberdayaan peran masyarakat; pemadaman kebakaran; dan penyelamatan jiwa dan harta benda. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran, penyusunan kebijakan, perancangan mitigasi bencana kebakaran, penguatan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia (SDM) aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, peningkatan sarana prasarana, membangun komitmen bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem perlindungan bencana kebakaran.

Dalam RISPK dilakukan inventarisasi peristiwa kebakaran, peristiwa penyelamatan dan kondisi kelembagaan instansi pemadam kebakaran. Inventarisasi kebakaran meliputi frekwensi kebakaran bulanan, frekwensi kebakaran selama 5 (lima) tahun terakhir, peristiwa kebakaran berdasarkan wilayah kejadian sehingga diperoleh wilayah yang memiliki potensi resiko kebakaran. Inventarisasi penyebab kebakaran yang akan digunakan untuk sosialisasi pencegahan kebakaran.

Inventarisasi peristiwa penyelamatan juga dilakukan karena tugas Pemadam Kebakaran tidak hanya terfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga aktif dalam penyelamatan pada peristiwa non kebakaran. Pemadam kebakaran juga memberikan pelayanan secara aktif kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat keadaan darurat.

Dari inventarisasi peristiwa penyelamatan nantinya akan berguna dalam perencanaan kebutuhan sarana prasarana penyelamatan dan peningkatan kapasitas personil petugas pemadam kebakaran beserta penganggarannya.

Telaah dari kondisi kelembagaan juga dilakukan dalam RISPCK yang berisi tentang eksisting kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), jumlah pos damkar, sarana dan prasarana. Dalam RISPCK juga akan menelaah tentang manajemen pencegahan kebakaran yang meliputi operasional penanggulangan kebakaran, aktivitas penyuluhan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Disamping itu dilakukan juga analisis keandalan bangunan, analisis kondisi jaringan transportasi, analisis kepadatan permukiman, dan analisis risiko kebakaran. Indikator keandalan bangunan dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPCK) adalah serangkaian parameter yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif sebuah bangunan dapat melindungi penghuni dan aset dari risiko kebakaran. Indikator ini mencakup komponen pasif dan aktif yang saling melengkapi untuk memastikan keselamatan. Komponen pasif meliputi jalur akses masuk mobil pemadam kebakaran, lapis perkerasan, hidran halaman, bukaan akses untuk pemadam, dan ketahanan struktur bangunan. Keandalan komponen ini dinilai berdasarkan keberadaan dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008. Akses yang baik untuk mobil pemadam kebakaran dan struktur bangunan yang tahan api, misalnya, memastikan bahwa pemadam kebakaran dapat bertindak cepat dalam situasi darurat. Sementara itu, komponen aktif meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, penghisap asap, springkler, alat pemadam api ringan, dan hidran dalam gedung. Komponen ini berfungsi secara dinamis untuk mendeteksi, memperlambat penyebaran, dan memadamkan api sebelum mencapai titik yang lebih parah. Nilai keandalan untuk setiap komponen aktif dinilai berdasarkan ketersediaan dan fungsionalitasnya, di mana komponen yang tersedia dan berfungsi sesuai standar memperoleh nilai tertinggi. Secara keseluruhan, sistem proteksi kebakaran yang andal harus memiliki kombinasi optimal dari komponen-komponen ini untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran, melindungi nyawa, dan mengurangi kerusakan material. Evaluasi keandalan RISPCK memberikan panduan bagi pengelola bangunan dalam melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai standar keselamatan.

Analisis kondisi jaringan transportasi dilakukan untuk mengetahui kondisi jaringan transportasi yang meliputi panjang jalan dan kondisi kualitas jalan. Analisa ini nantinya akan berguna dalam penentuan lokasi pos pemadam kebakaran berdasarkan jarak tempuh dan aksesibilitas unit pemadam kebakaran.

Analisis kepadatan permukiman dilakukan untuk melihat pola kepadatan penduduk. Wilayah dengan infrastruktur lebih baik dan akses ke pusat kegiatan ekonomi biasanya memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Sementara itu, daerah yang lebih terpencil, seperti wilayah pedesaan dan pegunungan, cenderung memiliki kepadatan yang lebih rendah. Perbedaan ini penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk didalamnya infrastruktur penanggulangan kebakaran.

Analisis risiko kebakaran meliputi analisis jarak dari sumber mata air yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dalam penanggulangan kebakaran; analisis jarak dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk mengukur aksesibilitas terhadap perangkat keselamatan kebakaran di suatu area; analisis jarak dari hydrant merupakan hal krusial dalam menentukan tingkat kesiapan dan respons terhadap kebakaran di suatu wilayah; Analisis jarak dari pos pemadam kebakaran merupakan bagian penting dalam evaluasi kesiapsiagaan kebakaran di suatu wilayah. Jarak akses ke pos pemadam kebakaran dapat mempengaruhi seberapa cepat petugas pemadam kebakaran dapat merespons insiden kebakaran. Distribusi pos pemadam kebakaran yang merata dan

akses yang cepat sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya kebakaran di semua kelas jarak tersebut. Semua data terkait penggunaan lahan, jarak dari kejadian kebakaran, jarak dari jalan rute tercepat penanganan kebakaran, serta jarak dari pos pemadam kebakaran dan hydrant dioverlay untuk menentukan kelas risiko potensi kebakaran dalam peta risiko kebakaran. Distribusi risiko kebakaran sangat dipengaruhi oleh jarak dari sumber air, pos pemadam kebakaran, akses jalan, dan jenis penggunaan lahan. Peta risiko kebakaran dapat menjadi alat penting dalam perencanaan dan mitigasi risiko kebakaran di suatu wilayah.

Analisis berikutnya tentang Rencana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi wilayah manajemen kebakaran (WMK), analisis kebutuhan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, analisis SDM dan pendidikan pelatihan, dan analisis peran serta masyarakat. Analisis Rencana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi wilayah manajemen kebakaran (WMK). Analisis perencanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran berpedoman pada Permen PU No 20/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. Selain itu perencanaan kebutuhan juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Analisis perencanaan kebutuhan akan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang menjadi perhatian mengacu pada SPM terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, mencakup layanan : 1) Layanan Respon cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran, 2) Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan pengendalian Kebakaran, 3) Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi, 4) Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan kebakaran dan 5) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran. Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (response-time)

terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah dan jarak tempuh. Untuk mengantisipasi risiko kebakaran dan meminimalisir dampak yang ditimbulkannya, keberadaan Pos Pemadam Kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran menjadi sangat penting. Pos Damkar berfungsi sebagai unit respon cepat yang siap menangani kebakaran serta memberikan penyuluhan tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Perencanaan Pos Pemadam Kebakaran ini bertujuan untuk merancang lokasi, kebutuhan infrastruktur, tenaga kerja, serta mekanisme operasional yang efektif.

Analisis kebutuhan prasarana dan sarana proteksi kebakaran. Untuk prasarana proteksi kebakaran meliputi pasokan air untuk pemadaman kebakaran, aksesibilitas untuk penanggulangan kebakaran dan model bangunan pemadam kebakaran. Untuk sarana proteksi kebakaran meliputi Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) terkait proteksi kebakaran mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kebakaran; Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan.

Analisis SDM dan pendidikan pelatihan meliputi perencanaan sumber daya manusia yang mendukung operasional pemadam kebakaran, sistem pembinaan prestasi kerja lewat standarisasi dan program sertifikasi untuk masing-masing jabatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku, pendidikan dan pelatihan (Diklat), kerjasama antar wilayah dalam penanganan kejadian kebakaran.

Analisis peran serta masyarakat meliputi peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran (redkar), peningkatan peran masyarakat profesi dan forum komunikasi dan pola kemitraan lainnya.

Setelah dilakukan berbagai analisa diatas dalam RISPCK akan dirumuskan terkait strategi, arah kebijakan, dan indikasi program untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan. RISPCK nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Dari dokumen Rencana Strategis nantinya akan diturunkan ke Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD).

SIMPULAN

Alternatif yang diusulkan sebagai rekomendasi kebijakan antara lain :

1. Mengusulkan penyusunan Peraturan Bupati tentang RISPCK sebagai dasar pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dari dokumen RISPCK ini diharapkan akan diperoleh hasil kajian tentang jumlah Pos Damkar dan personil yang ideal, kebutuhan sarana prasarana serta pendanaan.
2. Melakukan sinkronisasi RISPCK dengan Renstra serta Renja untuk menjamin dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan RISPCK. Tahapan ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu pada bagian tugas Tim Penerapan SPM Daerah untuk mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Melakukan sinkronisasi penganggaran APBD dengan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin pendanaan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran. Tahapan ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu pada bagian tugas Tim Penerapan SPM Daerah untuk mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M Tahun 2008. (2008) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
- Permendagri RI No. 59 Tahun 2021. (2021). Penerapan Standar Minimal.
- Kusumawardani, R. P. N., & Oktariyanda, T. A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Response Time 7 Menit Layanan Pemadaman Kebakaran Gratis (Roti 7 Lapis) Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Surabaya. *Publika*, 12, 222 – 236. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p22-236>
- Herentama, Fardhani. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Permendagri RI No. 114 Tahun 2018. (2018). Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. *Journal*

of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Boyolali. 2019 - 2023. Laporan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Boyolali. Boyolali.

Laporan Kejadian Kebakaran Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023.